

BUPATI BANYUMAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 14 TAHUN 2000
TENTANG
KERJASAMA ANTAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, maka Desa-Desa dalam wilayah Kabupaten Banyumas dapat mengadakan Kerjasama Antar Desa;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 109 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, pengaturan mengenai Kerjasama Antar Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA ANTAR
DESA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- b. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan/atau Daerah Kota dibawah Kecamatan.
- c. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
- d. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- e. Kerjasama adalah suatu usaha bersama dengan prinsip saling menguntungkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang dilakukan antar Desa.
- f. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang terjadi antar Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Desa.

BAB II

TUJUAN KERJASAMA

Pasal 2

Tujuan Kerjasama antar Desa adalah:

- a. Meningkatkan penyelegaraan Pemerintahan.
- b. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan.
- c. Meningkatkan stabilitas keamanan Desa.
- d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- f. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

BAB III

BENTUK KERJASAMA

Pasal 3

- (1). Kerjasama antar Desa dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Desa dengan Desa dalam satu Kecamatan dalam satu Daerah Kabupaten.
 - b. Desa dengan Desa diluar Kecamatan dalam satu Daerah Kabupaten.
 - c. Desa dengan Desa dalam Daerah Kabupaten yang berbeda dalam satu wilayah Daerah Propinsi.
 - d. Desa dengan Desa dalam wilayah Daerah Propinsi yang berbeda.
- (2). Bentuk Kerjasama diatur dengan Keputusan bersama Kepala Desa yang melakukan Kerjasama dan diberitahukan kepada Camat setelah mendapat Persetujuan BPD.

BAB IV

OBYEK KERJASAMA

Pasal 4

- (1). Obyek kerjasama antar Desa meliputi semua kegiatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan.

- (2). Obyek kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat meliputi:
- a. Bidang pemerintahan:
 - a.1) Pemasangan tanda batas wilayah;
 - a.2) Pengadaan dan/atau pengelolaan kekayaan Desa;
 - a.3) Bidang Pemerintahan yang lain.
 - b.
 - b.1) Pembuatan jalan atau jembatan;
 - b.2) Pembangunan pasar Desa;
 - b.3) Pembangunan taman rekreasi;
 - b.4) Pengadaan air bersih;
 - b.5) Bidang Pembangunan yang lain;
 - c. Bidang Kemasyarakatan:
 - c.1) Pengamanan Desa;
 - c.2) Pencegahan dan penanggulangan bencana alam;
 - c.3) Pencegahan dan penanggulangan narkoba;
 - c.4) Bidang kemasyarakatan yang lain.

BAB V

SEKRETARIAT BADAN KERJASAMA

Pasal 5

- (1). Dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dibentuk Sekretariat Badan Kerjasama.
- (2). Jumlah anggota Sekretariat Badan Kerjasama disesuaikan kebutuhan masing-masing Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa.
- (3). Sekretariat Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Menyiapkan Materi dan rancangan Keputusan Bersama Kepala Desa;
 - b. Melaksanakan kerjasama;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan kerjasama kepada Kepala Desa;
- (4). Susunan Anggota Badan Kerjasama:
 - a. Sekretaris;

- b. Bendahara;
- c. Anggota.

BAB VI

TATA CARA KERJASAMA

Pasal 6

- (1). Rencana kerjasama antar Desa terlebih dahulu dibahas dalam Rapat Musyawarah Desa dengan BPD antara lain:
 - a. Obyek yang akan dikerjasamakan;
 - b. Jangka waktu kerjasama;
 - c. Hak dan kewajiban, meliputi penyertaan Modal Kerjasama pengelolaan dan pembagian keuntungan yang akan diperoleh;
 - d. Biaya pelaksanaan kerjasama.
- (2). Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Peraturan Desa masing-masing.

Pasal 7

- (1). Hasil kesepakatan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diberitahukan kepada Camat.
- (2). Dalam Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) dicantumkan antara lain:
 - a. Obyek Kerjasama;
 - b. Jangka waktu kerjasama;
 - c. Hak dan Kewajiban meliputi penyertaan modal kerjasama, pengelolaan dan pembagian keuntungan;
 - d. Biaya pelaksanaan kerjasama;
 - e. Penyelesaian Perselisihan;
 - f. Sanksi.
- (3). Keputusan bersama antar Desa tersebut disampaikan kepada Bupati.

BAB VII
PERUBAHAN, PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN KERJASAMA

Pasal 8

Perubahan terhadap obyek Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan oleh Desa-Desa yang melakukan Kerjasama dengan cara musyawarah.

Pasal 9

Pelaksanaan perubahan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan Keputusan dengan Keputusan bersama dan diberitahukan kepada Camat.

Bagian Kedua

Penundaan atau Pembatalan

Pasal 10

- (1). Apabila dalam proses kerjasama terjadi penundaan atau pembatalan, maka harus diadakan pembicaraan/musyawarah dengan Desa yang melakukan Kerjasama.
- (2). Penundaan atau pembatalan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dengan disertai alasan-alasan atau penjelasan yang dapat diterima oleh para pihak yang melakukan kerjasama.
- (3). Hasil musyawarah yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Keputusan bersama, dan diberitahukan kepada Camat.

BAB VIII
BIAYA PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 11

Biaya pelaksanaan kerjasama dibebankan pada Desa yang melakukan kerjasama.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12

- (1). Apabila dalam pelaksanaan kerjasama terjadi perselisihan, diselesaikan secara musyawarah oleh Kepala Desa yang melakukan kerjasama.

- (2). Alternatif penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur oleh masing-masing Desa yang melakukan kerjasama dalam Keputusan Bersama.
- (3). Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak bisa diselesaikan, perselisihan dimaksud bisa diselesaikan dengan cara Arbitrace (Perwasitan), mediasi atau pengadilan.

BAB X

PEMBERDAYAAN, BIMBINGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Dalam rangka pemberdayaan pelaksanaan kerjasama antar desa, Bupati dapat melaksanakan bimbingan dan pengawasan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 14

Kerjasama antar Desa yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 5 Juni 2000

BUPATI BANYUMAS

ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
Pada tanggal 5 Juni 2000
Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas

Ttd.

BAMBANG PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 15 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 14 TAHUN 2000
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa pada tanggal 7 Mei 1999 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Dalam Pasal 67 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Desa dan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota berdasarkan Pedoman Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan 3 (tiga) Keputusan Menteri Dalam Negeri, yaitu:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Untuk menindaklanjuti Peraturan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh Daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Antar Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Pasal ini memuat mengenai istilah-istilah yang dipakai dalam Peraturan daerah ini, dengan maksud agar terjadi persamaan persepsi.

Pasal 2 s/d 12 : cukup jelas.